PERJANJIAN PENGADAAN ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. DAN

PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA TENTANG

JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PENUNJANG DIVISI ENTERPRISE SERVICE TAHUN 2017

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh belas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu tujuh belas** (17-02-2017), bertempat di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi, Informasi, Media dan Edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, berkantor di Gedung Menara Multimedia, lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor: 10-12 Jakarta Pusat 10110, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh SITI CHOIRIANA, Jabatan Executive Vice President Divisi Enterprise Service, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: K.TEL. 163/HK.510/DES-A1060000/2016 tanggal 22 September 2016, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
- II. PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA, NPWP: 03.258.044.1-019.000, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Akte Pendirian No.15 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari MENKUMHAM RI No. AHU-55715, AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 30 tanggal 28 Juni 2016, Notaris Zulkifli Harahap, S.H., di Jakarta, yang di sahkan MENKUMHAM RI No. AHU-AH.01.03-0021217 tanggal 10 Februari 2016 berkedudukan di Jakarta, berkantor di JI RS Fatmawati No.77-81 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh PRANAWENGTYAS Jabatan Marketing & Business Solution Director, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai ISH.

(TELKOM dan ISH secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut juga "Pihak").

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017 dengan cara Penunjukan langsung;
- b. bahwa TELKOM dengan surat Nomor: Tel. 101/LG-210/DES-a1020000/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Permintaan Penawaran Harga Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017;
- c. bahwa **ISH** melalui surat Nomor: 0011/ISH/MKT/SPH/IV/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penawaran Harga;
- d. bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 telah dilakukan Klarifikasi & Negosiasi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017;



- e. bahwa T**ELKOM** melalui suratnya Nomor: Tel.5/LG-270/DES-a1000000/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017, telah menetapkan **ISH** sebagai Pelaksana Pengadaan;
- f. bahwa **ISH** dengan suratnya Nomor: 0011/ISH/MKT/SGP/IV/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Surat Kesanggupan, telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini **Para Pihak** menyatakan saling mengikatkan diri Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) adalah Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Surat Penetapan yang bertalian serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM dan ISH;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban dan tanggung jawab ISH berdasarkan Perjanjian telah dipenuhi dengan baik. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM dan ISH;
- c. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi:
- d. Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- e. **Jangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/ penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh **Para Pihak** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
- f. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan atau jasa;
- g. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Permintaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017, atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- Pengawas Pelaksana adalah pejabat TELKOM yang ditunjuk dan diberi tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan;
- Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang bertalian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);

| TELKOM | ISH | |
|--------|-----|--|
| 11 | L . | |
| , , | 1 | |

- j. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh ISH dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak;
- k. **Spesifikasi Teknis pekerjaan** adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **TELKOM** yang harus dipenuhi oleh **ISH** sesuai dengan Perjanjian ini;
- I. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari ISH dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **TELKOM** menyerahkan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017 (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan") kepada **ISH**, sebagaimana **ISH** telah menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini. Serta menyerahkan kepada **TELKOM** dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap dipergunakan **TELKOM** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini, pada pokoknya meliputi:
 - Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017;
 - b. Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab ISH untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.


PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka halhal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **ISH**, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi **TELKOM** dalam menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila diperlukan;
 - Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

| TELKOM | ISH | |
|--------|-----------|--|
| 11 | 10 | |
| | HIm : 3 c | |

lain yang telah disetujui oleh Para Pihak;

- e. Bertanggungjawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benarbenar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional. Apabila ISH bermaksud untuk mengganti susunan personil yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. Pengawas Pelaksana dan Personil yang menggantikan tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara;
- g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini:
- h. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat oleh **ISH** sehubungan dengan Perjanjian ini dan dokumen yang telah diserahkan dimaksud menjadi milik **TELKOM**;
- i. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela **TELKOM**, agennya dan karyawannya dengan biaya **ISH** sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh **ISH** selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- j. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM;
- k. Berkewajiban untuk waktu yang tidak terbatas untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari **TELKOM** selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **TELKOM**.
- (2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **TELKOM**, yaitu:
 - a. Berhak meminta secara tertulis kepada ISH untuk mengganti karyawan ISH yang Pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan kuat dan ISH harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - Berhak menggunakan hasil Pekerjaan ISH yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian ini, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada ISH;
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh **ISH** (sepanjang dimiliki **TELKOM**) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini;



- e. Berkewajiban memberikan kepada **ISH** dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perizinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Perjanjian ini;
- f. Menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya seluruh hasil Pekerjaan oleh TELKOM dan dapat diterima TELKOM;
- g. Apabila TELKOM tidak menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dianggap telah diterima pada hari ke-14 (empat belas) terhitung sejak diterimanya seluruh hasil Pekerjaan oleh TELKOM.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **Pihak**.
- (2) **ISH** sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sudah siap untuk digunakan, dan menyerahkan hasilnya kepada **TELKOM** dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban **Para Pihak** diselesaikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP).
- (3) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan, namun tidak termasuk penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Yang dimaksud dengan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dari ISH kepada TELKOM adalah batas waktu dimana ISH harus menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan kepada TELKOM dalam keadaan aman, lengkap, baik serta memenuhi syarat sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan spesifikasi Pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk penggantian hasil pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau karena terdapat kekurangan.

PASAL 5 HARGA PEKERJAAN

- (1) Jumlah Harga Pekerjaan untuk penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan tersebut Pasal 2 Perjanjian ini adalah Harga Satuan sebagaimana dalam Lampiran I Perjanjian ini, harga tersebut belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk pajak Penghasilan (PPh), pajak-pajak dan bea-bea lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi Pekerjaan tambahan atau kurangan sehingga mengakibatkan

| TELKOM | ISH |
|--------|------------|
| 11 | 1- |
| | Hlm : 5 da |

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada ISH secara giral, melalui Bank Mandiri KCP Cipete Jakarta, dengan rekening Nomor 127-00-0000137-8 atas nama PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab ISH yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan secara sekaligus (100%) setelah Pekerjaan diselesaikan dengan baik dan dapat diterima oleh TELKOM yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai Perjanjian ini, yang akan dibayarkan oleh TELKOM kepada ISH setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Setelah Perjanjian ini di tandatangani oleh Para Pihak:
 - b. Setelah ISH menyelesaikan Pekerjaan dan mendistribusikan secara keseluruhan (100%) sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Dokumen tagihan diserahkan kepada **TELKOM c.q. Manager Logistik Divisi Enterprise Service**, di Gedung Menara Multimedia lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor: 10-12 Jakarta Pusat 10110, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) asli;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) asli;
 - c. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - d. Invoice (rangkap dua);
 - e. Faktur Pajak yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - f. Foto Copy elektronik nomor seri faktur pajak.
- (4) **TELKOM** akan melaksanakan pembayaran kepada **ISH** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan tersebut oleh **TELKOM c.q. Manager Logistik Divisi Enterprise Service** secara lengkap, sah, dan benar serta telah memenuhi persyaratan dimaksud ayat (3) Pasal ini. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari berikutnya, sesuai dengan jadwal pelaksanaan transfer.

PASAL 7 DENDA

(1) Jika Jangka Waktu Penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan yang telah disetujui oleh **TELKOM**, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1 °/_{oo} (satu permil) dari Harga Pekerjaan yang terlambat atau belum diterima, batas maksimum denda sebesar 5 % (lima persen) dari total Harga Pekerjaan yang terlambat dimaksud Perjanjian ini.

| TELKOM | ISH | |
|--------|-------------|--|
| 11 | 1 | |
| | Hlm : 6 dar | |

(2) Jumlah denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **ISH** dan/atau dari uang **ISH** yang masih dalam penguasaan **TELKOM** baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun Perjanjian lainnya.

PASAL 8 PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak manapun termasuk **ISH**, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantaranya sebab-sebab ini terjadi:
 - a. Pelaksanaan Perjanjian tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian *force majeure* yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - Apabila ISH menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM;
 - c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai ketentuan dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini;
 - d. Apabila **ISH** dicabut Surat Izin Usahanya atau dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Kecuali untuk hal-hal huruf a., b. dan c. ayat ini, salah satu Pihak setelah menerima peringatan/teguran tertulis dari Pihak lainnya tetap atau belum melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan/teguran dimaksud selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini, TELKOM dan Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini, TELKOM dan ISH menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu Pihak ke Pihak lainnya, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Pengadilan, serta dengan ini pihak yang diputuskan menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian ini, ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai **Para Pihak** menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang terjadi sebelum terjadinya Pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, TELKOM dan ISH sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka TELKOM dan ISH sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia I (BANI) dan keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **TELKOM** dan **ISH** wajib tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

| TELKOM | ISH | |
|--------|------------|--|
| 11 | 1 | |
| | Hlm: 7 dar | |

PASAL 10 WAKIL PARA PIHAK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, **Para Pihak** menunjuk wakilnya masing-masing dalam pembuatan surat-surat, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah:
 - a. TELKOM:

SM General Support DES:

b. ISH;

Marketing & Business Solution Director.

(2) Perubahan terhadap wakilnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang mengusulkan perubahan kepada **Pihak** lainnya.

PASAL 11 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Spesifikasi Pekerjaan dan Rincian Harga;

b. Lampiran II : Surat Permintaan Penawaran;

c. Lampiran III : Surat Penawaran Harga;

d. Lampiran IV : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi;

e. Lampiran V: Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM;

f. Lampiran VI: Surat Pernyataan Kesanggupan dari ISH;

g. Lampiran VII: Pakta Integritas.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing **Pihak** serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing **Pihak**. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing **Pihak** dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan **Pihak** yang menandatangani Perjanjian ini untuk **Para Pihak** memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing **Pihak**.
- (2) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** dengan membuat dan menandatangani *Amandemen* atau *Addendum* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

| TELKOM | ISH | |
|--------|------------|--|
| 11 | 1 | |
| 1 | Him: 8 dar | |
| | | |

- (3) Penggantian Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini serta penggatian Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili **Para Pihak** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini, hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah **Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Side Letter*.
- (4) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihakpihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (5) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan oleh **Para Pihak**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh **Para Pihak**.

TELKOM.

METERAL SACESOAEF 143454926 MM SIBURUPIAH

SITI CHOIRIANA
Executive Vice President
Divisi Enterprise Service

infomedia Solusi humanika

PRANAWENGTYAS

Marketing & Business Solution Director

TELKOM ISH

HIm: 9 dari 11

Lampiran I

Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017
Nomor: K.TEL /HK.810/DES-00000000/2017

Tanggal: 17 Februari 2017

Spesifikasi Pekerjaan dan Rincian Harga

| No | Pekerjaan | Sat | Qty | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----|----------------------------------------------|------|-----|----------------------|-------------------------------------|
| Α | Admin Pencairan Piutang | seat | 26 | 6.250.000 | 162.500.000 |
| В | Support Project Manager | seat | 40 | 6.800.000 | 272.000.000 |
| С | Support Admin | seat | 127 | 5.791.329 | 735.498.783 |
| | Total Biaya Perbulan Total Biaya 12 Bulan | | | Rp. Rp. | 1.169.998.783 ~ 14.039.985.396 ~ |

TELKOM,

SITI CHOIRIANA **Executive Vice President Divisi Enterprise Service**

PRANAWENGTYAS Marketing & Business Solution Director

> TELKOM Hlm : 10 dari 11

Lampiran II

Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Penunjang Divisi Enterprise Service Tahun 2017
Nomor: K.TEL /HK.810/DES-00000000/2017
Tanggal: 17 Februari 2017

DOKUMEN PENDUKUNG

TELKOM